



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG

Nomor 04/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-Kab/I/2021
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN TUGAS
PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN SEMARANG
TAHUN ANGGARAN 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang tentang Penunjukan dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 109 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum Nomor 7, Badan Pengawas Pemilu dan DKPP Nomor 1 Tahun 2012, Nomor 13 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kab/Kota;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Penunjukan Dan Penetapan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Semarang Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan direbitkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Semarang.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran

pada tanggal 4 Januari 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SEMARANG,

ttd

MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG.
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-
Kab/I/2021.
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

SUSUNAN SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021

NO	Jabatan dalam Satgas	Jabatan Kedinasan	Nama/NIP
1	2	3	4
1	Pengarah	Ketua	MASKUP ASYADI
		Anggota	ARIS MUFID
		Anggota	SITI SOLICHAH
		Anggota	AKHMAD ILMAN NAFIA
		Anggota	BAMBANG SETYONO
2	Penanggung Jawab	Sekretaris KPU	DODY ORBANY, SE,MM NIP. 196804301998031003
3	Ketua	Kasubag Hukum	SAEPULLOH, S.H. NIP. 197103071992031004
4	Tim Kerja	Kasubag Keuangan, Umum, Logistik, dan Rumah Tangga	REYTA WARASTUTI, S.IKom., M.A. NIP. 198511032009022006
		Kasubag Teknis Pemilu dan Humas	BENNY NUGGRAHA, S.IP., M.A. NIP. 198302192009021001
		Kasubag Program dan Data	ACHMAD MAULUDINI, S.IP., M.A.

			NIP. 198810202010121003
5	Sekretariat	Pelaksana	WIWIT MULYANTO, S.E. NIP. 197902112009121002
		Pelaksana	DANIEL NUGROHO A, A.MD. NIP. 197908072009121003
		Pelaksana	PAULINA ERNA YULIASARI, AP. NIP. 197907122009102001
		Pelaksana	SYLVESTER ENRICH O MAHARDIKA, S.H. NIP. 199612152020121007
		Pelaksana	SUS ARYATI NIP. 197603132010122001

Dikeluarkan di Ungaran
pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG
ttd
MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Kepala Sub Bagian Hukum,



LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG.
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-
Kab/I/2021.
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENGARAH

1. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
3. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
4. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
5. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
6. menetapkan indikator hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG.
NOMOR 04/HK.03.1-Kpt/3322/KPU-
Kab/I/2021.
TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENETAPAN SATUAN
TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM
PENGENDALIAN INTERNAL PEMERINTAH
(SPIP) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

TUGAS SATUAN TUGAS PENYELENGGARAAN SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2021

A. PENGARAH

1. memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. memberikan arahan dalam membuat perencanaan kegiatan, dan menetapkan langkah-langkah strategis dalam mencapai tujuan dan sasaran Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
3. meminta pertanggungjawaban dari penanggung jawab kegiatan dan memantau Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
4. menetapkan pembagian tugas masing-masing anggota Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
5. menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
6. menetapkan indikator hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

7. mengevaluasi laporan pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
8. memantau dan mengevaluasi perkembangan/ kemajuan hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
9. menetapkan rekapitulasi laporan monitoring dan evaluasi hasil pelaksanaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
10. memantau dan mengevaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

B. PENANGGUNGJAWAB

1. bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. bertanggungjawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
3. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
4. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

C. KETUA

1. membantu penanggung jawab dalam mengkoordinasikan teknis penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. membantu penanggung jawab dalam pemantauan sesuai tugasnya.
3. membantu penanggung jawab dalam penyusunan laporan pelaksanaan penyuluhan; membantu penanggung jawab penyusunan laporan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

4. menetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
5. melaksanakan teknis penyusunan rencana dan jadwal kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
6. memantau hasil pelaksanaan pada setiap selesainya tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
7. memeriksa dan menandatangani laporan hasil pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

D. TIM KERJA

1. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
3. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
4. memeriksa bahan/dokumen kegiatan yang disiapkan oleh Sekretariat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

E. SEKRETARIAT

1. membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
2. memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

3. memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan dan memelihara kerjasama dalam penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
4. melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.
5. menyiapkan bahan/dokumen kegiatan yang disiapkan oleh Sekretariat penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP) di lingkungan KPU Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2021.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 4 Januari 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SEMARANG,
ttd
MASKUP ASYADI

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Semarang
Kepala Sub-Bagian Hukum,



Sacpulloh